

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang beriklim tropis dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam dan kaya akan jenis tanaman. Iklim Indonesia memungkinkan untuk tumbuh suburnya berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura, dan palawija. Indonesia dikenal sebagai Negara agraris artinya pertanian memegang peranan penting dari seluruh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan banyaknya penduduk yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak memberikan sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia dan penting dalam pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut diantaranya berkaitan dengan letak geografis dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sehingga memungkinkan pengembangan sektor ini sebagai salah satu usaha dalam memacu pembangunan nasional.

Padi merupakan komoditas utama tanaman pangan yang memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai makanan pokok, sehingga produksi padi dalam negeri berperan dalam ketahanan dan kemandirian pangan. Komoditas padi memiliki sensitivitas tinggi terhadap aspek politis, ekonomis, dan kerawanan sosial terkait peran padi sebagai pangan pokok lebih dari 95 persen penduduk Indonesia. Dalam rangka peningkatan produksi padi yang berkelanjutan, pemerintah

melakukan terobosan inovasi teknologi yang spesifik lokasi. Dalam hal ini, inovasi teknologi merupakan pilar penting untuk pencapaian peningkatan produktivitas pada tanaman pangan dan harus memberi kontribusi yang nyata terhadap peningkatan produksi dan ketahanan pangan berkelanjutan (Puslitbangtan, 2011). Oleh karena itu, Simatupang (2007) dan Syahyuti (2011) berpendapat bahwa kemandirian pangan menjadi salah satu indikator pengukuran ketahanan pangan, sehingga dalam perumusannya perlu mempertimbangkan prinsip dasar dari kedaulatan pangan.

Menurut Iwan Nurdin, sebagian penduduk desa di pulau Jawa adalah petani dan buruh tani. Dari 28,3 juta Rumah Tangga Petani (RTP), sebanyak 6,1 juta RTP di Pulau Jawa adalah petani tak bertanah atau buruh tani. Apabila dihitung secara menyeluruh, saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah bagian dari keluarga buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah bagian dari keluarga petani subsisten (Bonnie Setiawan, 2014).

Namun, pertumbuhan tersebut tak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan buruh tani. Bahkan, pertumbuhan petani penggarap dan buruh tani terus meningkat dan menjamin ketersediaan tenaga kerja dalam sistem industri pertanian dan perkebunan milik penjajah (kolonial). Inilah yang menjadi salah satu dasar kesimpulan Gertz tentang gejala involusi pertanian dan sharing of poverty pada kehidupan petani Jawa.

Lumintang (2013) menyatakan bahwa besar kecilnya pendapatan usahatani padi sawah yang diterima oleh penduduk di Desa dipengaruhi oleh penerimaan biaya produksi. Pembangunan pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih baik, sekalipun prioritas pada kebijaksanaan industrialisasi sudah dijatuhkan, namun sektor pertanian dapat memiliki kemampuan untuk menghasilkan surplus. Hal ini terjadi bila produksi diperbesar sehingga

menghasilkan pendapatan petani yang lebih tinggi dan memungkinkan untuk menabung dan mengakumulasi modal.

Suatu kombinasi input serta dukungan kombinasi yang tepat akan menciptakan sejumlah produksi yang lebih efisien (Sukirno, 2005). Peningkatan produksi padi sawah dengan tujuan peningkatan pendapatan petani perlu dilakukan melalui efisiensi penggunaan faktor produksi.

Kondisi return to scale pada usahatani menentukan besarnya tingkat pendapatan petani. Decreasing return to scale akan menambah hasil produksi dengan proporsi yang lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan dari untuk tambahan input. Sebaliknya kondisi increasing return to scale merupakan kondisi yang paling cocok untuk meningkatkan pendapatan petani. Sehingga penulis perlu melihat kondisi return to scale pada usahatani padi sawah dengan sistem bagi hasil. Dengan identifikasi kondisi return to scale usahatani padi sawah, penulis dapat menganalisis tingkat pendapatan usahatani padi sawah dengan sistem bagi hasil.

Permintaan yang tinggi apabila tidak diikuti dengan peningkatan produksi akan menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sejak awal memberi perhatian yang besar terkait kebijakan perberasan nasional. Berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi beras nasional telah banyak diluncurkan oleh pemerintah, seperti Bimas (bimbingan masyarakat), Inmas (intensifikasi masyarakat), PHT (pengendalian hama terpadu), tabela (tanam benih langsung), dan pengembangan padi hibrida. Namun di era reformasi, investasi pemerintah di bidang sarana dan prasarana pertanian sangat sedikit dilakukan. Bahkan, hal ini diperburuk dengan pengurangan subsidi, pembukaan pasar bebas, dan liberalisasi sumber-sumber agraria seperti tanah, kebun, hutan, tambang, dan air kepada investor bermodal besar.

Hasilnya jebakan kemiskinan bagi penduduk perdesaan, khususnya buruh tani dan petani penggarap, semakin dalam. Tidak ada proteksi dan subsidi bagi kaum buruh tani dan petani penggarap, sehingga kehidupan mereka terus memburuk, hasil keringat dari bekerja di atas tanah pertanian tak lagi cukup untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Banyaknya jumlah petani yang menderita kekurangan tanah cukup besar, berakibat banyak sekali masyarakat di Pulau Jawa yang bekerja sebagai buruh tani dan petani penggarap karena tidak mempunyai lahan pertanian miliknya sendiri. Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dimana sebagian masyarakatnya sebagian masih bekerja sebagai petani dan juga sebagai penggarap sawah milik orang lain.

Dalam pedesaan petani mengelola persawahan itu tidak sendiri, terkadang petani mengelola sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian antara mereka. Istilah ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah "maro sawah". Bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Perjanjian ini muncul karena berbagai faktor, di antaranya: petani tidak memiliki lahan, jika saja memiliki lahan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak mempunyai kemampuan memproduktifitaskan sendiri, maupun pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahannya.

Petani adalah pelaku utama dalam kegiatan produksi pertanian serta bagian dari masyarakat Indonesia yang perlu ditingkatkan kesejahteraan dan kecerdasannya, salah satu upaya peningkatan kecerdasan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan. Dengan adanya penyuluh diharapkan semua informasi pertanian yang berkembang dapat diserap dan diterima oleh petani, 2 semakin banyak informasi yang dimanfaatkan oleh petani maka semakin efektif penyuluhan tersebut.

Kelompok tani dikatakan berkembang apabila memiliki karakteristik yang berciri sebagai berikut : a) Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota, b) Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani, c) Memiliki kesamaan dalam tradisi atau pemukiman, hampaan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi, d) Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama (Deptan, 2007).

Penyuluh adalah orang yang diutus untuk melakukan penyuluhan kepada petani dengan menjalankan perannya sebagai penyuluh yaitu pendidik, pemimpin, penasehat, organisatoris. Agar petani dapat melakukan praktek – praktek yang mendukung usaha tani maka petani membutuhkan informasi inovasi dibidang pertanian. Informasi tersebut dapat diperoleh petani antara lain dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapang) melalui penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian.

Penyuluhan dapat menjadi sarana kebijaksanaan yang efektif untuk mendorong pembangunan pertanian dalam situasi petani tidak mampu mencapai tujuannya karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan. Sebagai sarana kebijakan penyuluhan, hanya jika sejalan dengan kepentingan pemerintah atau organisasi yang mendanai jasa penyuluhan guna mencapai tujuan petani tersebut. Penyuluhan pertanian merupakan pendidikan non formal bagi petani yang meliputi kegiatan dalam ahli pengetahuan dan keterampilan dari penyuluh kepada petani dan keluarganya yang berlangsung melalui proses belajar mengajar (Mardikanto, 2009).

Menurut Puspadi (2010) peranan penyuluhan pertanian adalah membantu petani membentuk pendapat yang sehat dan membuat keputusan yang baik dengan cara berkomunikasi dan memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan petani. Peranan utama penyuluhan lebih dipandang sebagai proses

membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka, dan menolong petani mengembangkan wawasan mengenai konsekuensi dari masing masing pilihan tersebut.

Dalam upaya pengembangan kelompok tani yang ingin dicapai adalah terwujudnya kelompok tani yang dinamis, dimana para petani mempunyai disiplin, tanggung jawab dan terampil dalam kerjasama mengelola kegiatan usahatani, serta dalam upaya meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha kearah yang lebih besar dan bersifat komersial, kelompok tani dapat dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk gabungan kelompok tani (gapoktan) yang merupakan wadah kerja sama antar kelompok tani.

Pengembangan kelompok merupakan serangkaian proses kegiatan memampukan / memberdayakan kumpulan anggota masyarakat yang mempunyai tujuan bersama. Proses pengembangan kelompok dimulai dari proses pengenalan akan program, berlanjut pada kajian keadaan pedesaan secara partisipatif dan diperkuat ketika masyarakat merasa mereka perlu berbagi tugas dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang mereka hadapi.

Berdasarkan latar belakang tentang peranan penyuluh pertanian dalam pengembangan kelompok tani di berbagai daerah, dapat memperjelas keterkaitan antara proses penyuluhan dengan pembinaan oleh penyuluh terhadap petani untuk meningkatkan usahatani padi dan meningkatkan produksinya. Kondisi pembinaan petani yang belum memperhatikan keberadaan petani penggarap sebagai pelaku usaha tani terbesar di Kecamatan Sukodono, yang partisipasinya dalam proses penyuluhan belum secara menyeluruh tersentuh, dapat menyebabkan proses pembinaan yang terjadi kurang optimal. Hal tersebut dapat mempengaruhi pengetahuan, keterampilan dan sikap petani

penggarap dalam berusaha tani padi yang kurang sehingga hasil produksinya belum optimal. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Model Pembinaan Petani Penggarap Untuk Meningkatkan Produksi Padi Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”.

1.2 Rumusan Masalah

Praktik kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sudah lama berlangsung, namun belum ada aturan yang secara rinci yang mengikat saat melakukan akad tersebut. Pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam penggarapan sawah dapat dinarasikan sebagai berikut: bapak Wasis yakni salah satu petani penggarap di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, beliau menggarap sawah milik bapak Sutarman yang luasnya $\frac{1}{4}$ ha, dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1.1. Rincian Pengeluaran Dan Pendapatan Petani Penggarap

No	Nama Barang	Pengeluaran	
		Harga	Total
1	Benih 2 kantong	2 x 110.000	220.000
2	Pengolahan tanah		400.000
3	Tandur	10 x 50.000	500.000
4	Pupuk + Upah		600.000
5	Matun/Membersihkan Rumput	5 x 50.000	250.000
6	Pengairan + Sewa Diesel	4 x 200.000	800.000
7	Blower + Saat Panen		600.000
Total Pengeluaran			3.370.000
		Pendapatan	
1	Hasil Bersih	13 kw x 470.000	6.110.000
2	Petani pemilik lahan	1/3	2.030.000
Total Pendapatan			4.080.000

Untuk sawah yang luasnya $\frac{1}{4}$ ha, dibutuhkan 2 kantong benih padi, yang harganya Rp. 110.000,- tiap kantongnya (10 kg). Biaya pengolahan tanah adalah sebesar Rp 400.000,-. Selanjutnya proses tandur (penanaman) dibutuhkan

sekitar 10 orang untuk menanam benih, masing-masing orang dibayar sejumlah Rp. 50.000,- sehingga total biaya tanam menjadi Rp 500.000,-.

Setelah 7 hari dilakukan pemupukan dengan biaya pemupukan Rp 300.000, . Dalam satu kali musim tanam dilakukan pemupukan sebanyak 2x, sehingga total biaya pemupukan menjadi Rp. 600.000,-. Pemberian pupuk tersebut dilakukan saat usia padi 7 hari dan 25 hari.

Setelah diberi pupuk 2x, kemudian dibersihkan tanaman padi tersebut dari rumput-rumput yang mengganggu, dalam bahasa daerah setempat disebut dengan istilah matun. Sama halnya dengan tandur, matun juga membutuhkan 5 tenaga yang masing-masing biayanya Rp. 50.000, untuk setiap orangnya.

Jika musim kemarau memanjang seperti sekarang ini, akan menambah beban bagi petani penggarap karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengairi sawah yakni dengan cara mendiesel (pompa air), biasanya diperlukan 4 kali memompa sampai panen yang masing-masing biayanya Rp. 200.000, untuk sekali pompa. Saat sudah siap untuk dipanen, membutuhkan biaya untuk menyewa blower sebesar Rp. 600.000.

Jika ditotal seluruh biaya yang dikeluarkan bapak Wasis untuk menggarap sawah bapak Sutarman seluas $\frac{1}{4}$ ha adalah Rp. 3.370.000, sedangkan hasil bersih dari padi yang dihasilkan yaitu hanya 13 kw, karena adanya serangan hama tikus. Hasil penjualan gabah Rp. 470.000, untuk setiap kwnya, jadi total pendapatan yang dihasilkan hanya Rp. 6.110.000.

Untuk pembagiannya pemilik sawah mendapatkan $\frac{1}{3}$ yakni sebesar Rp. 2.030.000, dan untuk petani penggarap sebesar Rp. 4.080.000. Jadi pendapatan bersih petani penggarap hanya Rp 710.000,-.

Hak usaha bagi hasil merupakan salah satu hak atas tanah yang sifatnya sementara. Pada mulanya hak usaha bagi hasil diatur dalam hukum adat. Bahwa salah satu kelemahan perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat

adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil lebih dahulu daripada UUPA. Maksud diadakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ialah :

1. Agar pembagian antara kedua belah pihak dilakukan secara adil.
2. Adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban.
3. Adanya kegembiraan oleh petani penggarap untuk mengerjakan tanah pertanian dan memenuhi sandang pangan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur mengenai pengertian-pengertian yang diatur dalam Pasal 1, subyek yang diatur dalam Pasal 2, bentuk perjanjian yang diatur dalam Pasal 3, jangka waktu yang diatur dalam Pasal 4 sampai pasal 6, hak dan kewajiban diatur dalam Pasal 7 - Pasal 9, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tanah bukan yang menjadi tujuan utamanya melainkan hanya mempunyai hubungan dengan tanah. Objek dari perjanjian bagi hasil pertanian ini adalah hasil dari tanah tersebut, juga tenaga dari orang yang mengerjakannya. Petani penggarap di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo masih banyak yang melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam perjanjian tersebut para pihaknya terdiri dari satu pemilik dan satu penggarap bahkan beberapa penggarap, karena pemilik tidak hanya memiliki satu petak sawah tetapi beberapa petak. Para petani biasanya menanam semua jenis tanaman misalnya palawija, padi dan lain-lain. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan berdasarkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak sudah berlangsung secara turun menurun dari generasi ke generasi bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dikeluarkan.

Uraian penjelasan tentang praktik kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian di atas merupakan hal yang sudah mendasar dan mentradisi di masyarakat desa tersebut, sehingga diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana melihat dan menilai tentang proses tersebut khususnya dilihat dalam perspektif etika bisnis. Selain fenomena di atas peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena didukung dengan beberapa literatur terdahulu, seperti pada penelitian Muhammad Guntur (2015) dalam penelitiannya yang hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama atau kesepakatan antara kedua belah pihak menurut hukum adat kebiasaan yang berlaku secara turun temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi pada umumnya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja sama pertanian yang dilakukan di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo hanya akan merugikan petani penggarap, namun mengapa kerja sama tersebut masih tetap dilakukan. Keberadaan petani penggarap yang jumlahnya lebih besar daripada petani pemilik lahan mengakibatkan produksi padi bergantung pada hasil usahatani petani penggarap. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan usahatani padi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana model kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik lahan usahatani padi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana pengembangan model pembinaan petani penggarap usahatani padi untuk meningkatkan produksi padi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pendapatan usahatani padi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengidentifikasi model kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik lahan usahatani padi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk menganalisis pengembangan model pembinaan petani penggarap usahatani padi untuk meningkatkan produksi padi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat dan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi yang berkenaan dengan model pembinaan petani penggarap usahatani padi untuk meningkatkan produksi dalam memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Agribisnis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta mempraktikkan teori – teori yang diperoleh di bangku kuliah agar dapat melakukan observasi dan menyajikan dalam bentuk tulisan dengan baik.

b. Bagi Lembaga

Untuk menambah pustaka perpustakaan bagi UPN “Veteran” Jawa Timur pada umumnya dan Fakultas Pertanian Pasca Sarjana jurusan Magister Agribisnis pada khususnya.

c. Bagi Dinas / Instansi dan Kelompok Tani

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peningkatan pengetahuan tentang model pembinaan petani penggarap usahatani padi untuk meningkatkan produksi. Sebagai bahan pertimbangan petani untuk menjadi informasi dalam membangun koordinasi yang harmonis dalam kaitannya dengan menentukan pengembangan terhadap model pembinaan petani penggarap usahatani padi untuk meningkatkan produksi.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian tentang Model Pembinaan Petani Penggarap Untuk Meningkatkan Produksi Padi Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan seperti berbeda dari lokasi, metode analisis data, jumlah dan posisi variabel yang digunakan.